



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 231/KPTS/III/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS MASJID RAYA TAQWA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2029 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55/KPTS/III/2019, Kepengurusan Masjid Raya Taqwa Palembang Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti Tahun 2019-2024 telah berakhir;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peribadatan di Masjid Raya Taqwa Palembang, perlu ditetapkan kembali Kepengurusan Masjid Raya Taqwa Palembang Masa Bhakti Tahun 2024-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Masjid Raya Taqwa Palembang Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2024-2029;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Masjid Raya Taqwa Palembang Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti Tahun 2024-2029 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 55/KPTS/III/2019 tentang Susunan Pengurus Masjid Raya Taqwa Palembang Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti Tahun 2024-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Masjid Raya Taqwa Palembang, bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
2. Ketua Umum MUI Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang